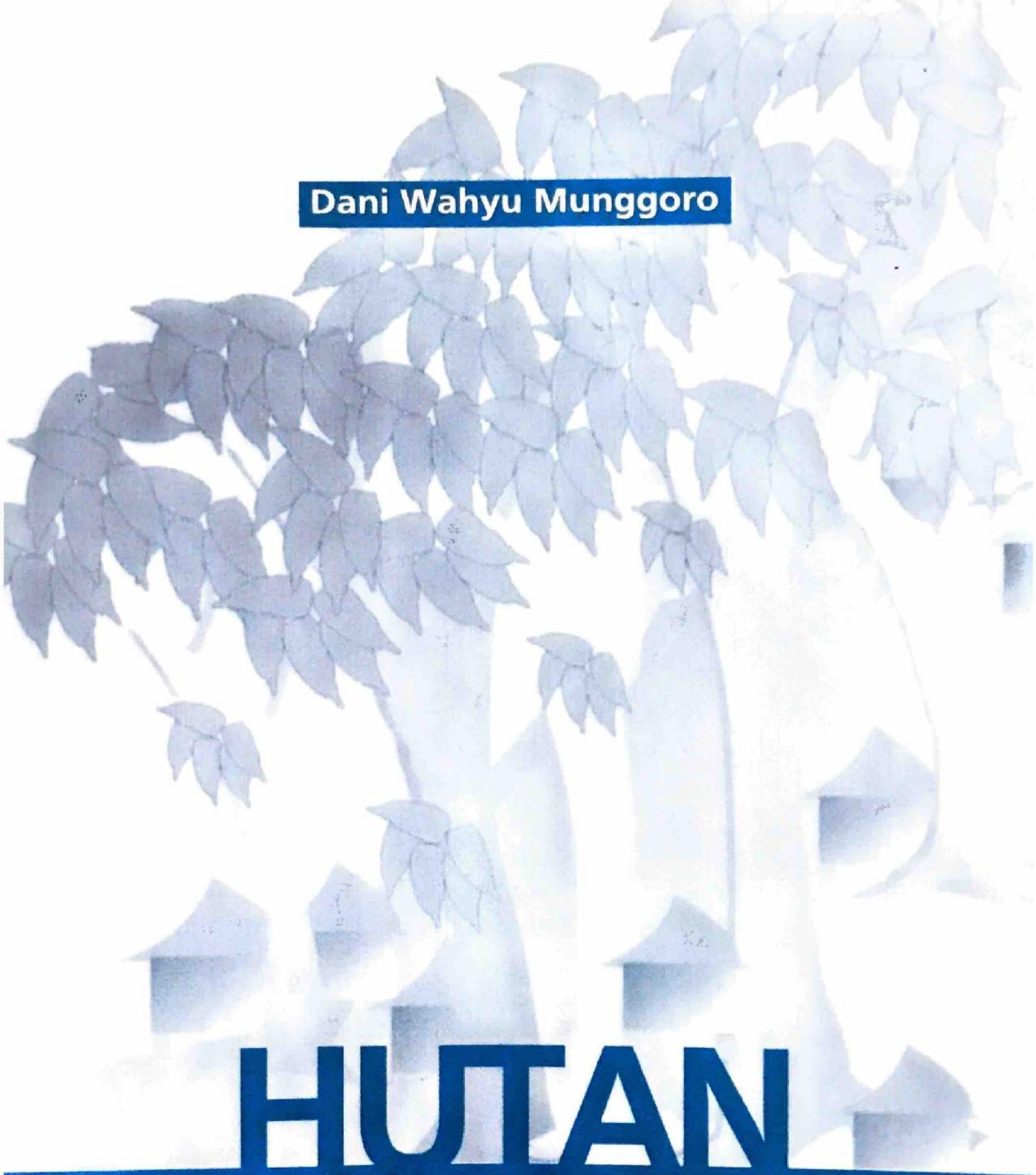
Dani Wahyu Munggoro



HUTAN KEMASYARAKATAN

Prinsip, Kriteria dan Indikator

Pustaka Latin

HUTAN KEMASYARAKATAN

Prinsip, Kriteria dan Indikator



2001

HUTAN KEMASYARAKATAN
Prinsip, Kriteria dan Indikator

© LATIN
Gang Parkit No. 1
RT02/RW05 Situ Gede
Bogor-Indonesia
telp. +62 (251) 420521, 420522
e-mail: latin@indo.net.id

Penyusun

Dani Wahyu Munggoro
Anang Widicahyono
Mustafa Alwi

Kutipan

Munggoro, D.W, A. Widicahyono, M. Alwi. 2001. *Hutan Kemasyarakatan: Prinsip, Kriteria dan Indikator*. Pustaka Latin.

Desain dan Lay-out Moh. Djauhari

Foto LATIN

Daftar Isi

Bab 1.

Pengantar 1

Bab 2.

Kerangka Konseptual 7

Bab 3.

Pengertian Prinsip, Kriteria dan Indikator 17

Bab 4.

Prinsip, Kriteria dan Indikator 21



Bab 1. Pengantar

Dokumen ini disusun untuk memberikan kerangka konseptual dan simpul-simpul pikiran berkenaan dengan proses penyempurnaan implementasi kebijaksanaan dan praktek hutan kemasyarakatan di Indonesia. Melalui dokumen ini, perumusan kebijaksanaan hutan kemasyarakatan yang baru nanti diharapkan akan lebih mudah dipahami dan selanjutnya diadaptasi oleh para fasilitator dan pelaku hutan kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah.

Kebijaksanaan Hutan Kemasyarakatan pada hakekatnya adalah penyerahan kewenangan seluas-luasnya kepada masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan negara untuk menjamin intergritas ekosistem hutan, pencapaian kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, pengembangan demokrasi, peningkatan akuntabilitas publik, dan kepastian hukum.

Sebagai konsep baru dalam paradigma pengelolaan hutan di Indonesia, kebijaksanaan hutan kemasyarakatan tentunya melahirkan banyak pertanyaan dan keraguan baik bagi aparat kehutanan maupun masyarakat luas. Karenanya, kejelasan konsep hutan kehutanan menjadi prioritas kerja Subdit Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan, Dirjen Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagai upaya mempercepat tanggapan pemerintah terhadap meluasnya permintaan ijin hutan kemasyarakatan di banyak provinsi.

Pertanyaan-pertanyaan yang kerapkali muncul berkenaan dengan konsep hutan kemasyarakatan adalah apa sebenarnya prinsip-prinsip dasar hutan kemasyarakatan; bagaimana prosedur memperoleh ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan; siapa saja yang berhak memperoleh ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan; apakah hutan kemasyarakatan dikembangkan di wilayah hutan yang rentan konflik atau di wilayah yang bebas konflik; bagaimana bentuk manajemen hutan kemasyarakatan di kawasan hutan produksi, lindung dan konservasi; bagaimana memberikan ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan bagi penduduk migran; apakah ijin diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau koperasi; bagaimana peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa; bagaiamana peran sektor swasta; apa pengertian pemerintah berperan sebagai fasilitator; bagaimana menetapkan lokasi hutan kemasyarakatan; dan banyak lagi. Pertanyaan ini tentunya perlu memperoleh jawaban yang jelas sehingga tidak ada kekeliruan persepsi ketika melaksanakan hutan kemasyarakatan di suatu kawasan hutan.

Semula dokumen ini hanya akan mengelaborasi pengertian prinsip-prinsip hutan kemasyarakatan dan kemudian diterjemahkan pada tahap-tahap pengurusan dan manajemen hutan kemasyarakatan.



Kepraktisan seperti ini memang dibutuhkan mengingat tuntutan untuk merevisi kebijaksanaan hutan kemasyarakatan yang dinilai tidak memadai dengan semangat Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Akibatnya kebijaksanaan hutan kemasyarakatan menimbulkan kontroversi baik di dalam tubuh Departemen Kehutanan, pemerintah daerah, pengusaha lokal, organisasi non pemerintah dan masyarakat luas. Kontroversi tersebut mengakibatkan perkembangan pelaksanaan hutan kemasyarakatan lamban dan bermasalah.

Untuk menghindari kepraktisan sesaat, pertemuan Forum Koordinasi Hutan Kemasyarakatan Pusat, 11 Agustus 2000, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, menyarankan penyempurnaan dokumen ini disesuaikan tugas dan kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat hanya terbatas pada pengembangan standar dan kriteria pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Pertemuan ini selanjutnya memutuskan untuk memberikan pekerjaan rumah kepada para anggota forum untuk memikirkan kriteria dan indikator dari 6 prinsip hutan kemasyarakatan. Pertemuan lanjutan diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus 2000 di Bogor. Pertemuan Bogor bertujuan merumuskan kembali pernyataan maksud dari 6 prinsip hutan kemasyarakatan dan mengumpulkan masukan berupa pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan prinsip, kriteria dan indikator hutan kemasyarakatan. Karena keterbatasan waktu, pertemuan hanya berhasil mengumpulkan komentar atas pernyataan prinsip dan pernyataan-pernyataan yang harus diperhatikan dalam perumusan kriteria dan indikator.

Pada akhir pertemuan, sebuah tim kecil ditunjuk untuk menyelesaikan rumusan akhir tentang prinsip, kriteria dan indikator. Tim Kecil diketuai oleh Dani Wahyu Munggoro (LATIN) dan beranggotakan Anang Widicahyono (Dephutbun) dan Mustafa Alwi (LATIN). Rumusan akhir yang disusun oleh Tim Kecil selanjutnya akan dibahas bersama hasil kerja Tim Kecil lain yang diberi mandat untuk menyusun butir-butir materi kebijaksanaan pedoman hutan kemasyarakatan yang baru.

Bagi Tim Kecil, dokumen ini bukan hanya berisi paparan prinsip, kriteria, dan indikator, melainkan dilengkapi dengan suatu kerangka konseptual tentang hutan kemasyarakatan. Struktur isi dokumen seperti ini bertujuan:

- mendefinisikan syarat-syarat utama yang digunakan dalam menyusun prinsip, kriteria dan indikator,
- menempatkan prinsip, kriteria dan indikator dalam konteks pengelolaan hutan kemasyarakatan,
- menempatkan prinsip, kriteria dan indikator sebagai suatu metoda yang dinamis dan terbuka dibahas secara berulang-ulang,



- merinci lebih lanjut elemen-elemen utama dalam pengembangan, pengurusan dan pengelolaan hutan kemasyarakatan, dan
- merumuskan contoh-contoh pernyataan-pernyataan yang mampu mengindikasikan proses dan kemajuan kebijaksanaan serta pelaksanaan hutan kemasyarakatan.

Kerangka konseptual dibutuhkan untuk memberikan kesatuan persepsi atas istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini. Dengan demikian dokumen ini bisa menjadi pembuka wacana dalam upaya menilai dan mengevaluasi kinerja hutan kemasyarakat di masa kini dan masa depan.

Rumusan kriteria dan indikator ini selanjutnya disarankan untuk senantiasa dikembangkan melalui proses interaktif dan melibatkan sebanyak mungkin *stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan). Perubahan kriteria dan indikator hutan kemasyarakatan hendaknya disesuaikan kebutuhan khas setempat

dan waktu tertentu. Karena, sebagai sebuah konsep, hutan kemasyarakatan dipengaruhi oleh pasang surut perubahan lingkungan eksternal (politik, ekonomi, teknologi, sosial) yang terjadi di suatu wilayah. Dengan demikian rumusan prinsip, kriteria dan indikator hutan kemasyarakatan yang disenaraikan dalam teks berikut bukan merupakan *end product* (hasil akhir), melainkan bagian yang sedang *on-going* (berproses).

Dokumen ini mengundang para pengambil kebijaksanaan, praktisi, ilmuwan, aktivis dan masyarakat setempat untuk memberikan komentar, saran, pendapat, kritik baik untuk menambah, mengurangi, setuju dan tidak setuju dengan apa yang sudah dirumuskan dalam dokumen ini. Perdebatan dan pencarian kesempurnaan konsep hutan kemasyarakatan adalah penanda hutan kemasyarakatan sedang menggeliat dan bangkit di Indonesia.



Bab 2. Kerangka Konseptual

Bagian ini akan memaparkan beberapa definisi kerja seperti konsep keadilan, konsep kelestarian, konsep integritas ekosistem, konsep kesejahteraan rakyat manusia, definisi prinsip, kriteria dan indikator serta aspek kekekalan dan aspek waktu.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan

Menurut pakar kehutanan dunia, Wiersum (1995), sektor kehutanan ternyata sedang menghadapi masalah besar dan banyak kencaman, walaupun selama dua abad terakhir para praktisi kehutanan terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip kelestarian dalam pengelolaan hutan. Pernyataan ini menggambarkan bahwa konsep Pengelolaan

Hutan yang Berkelanjutan (PHB) masih belum menemukan kerangka kerja yang dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan bertanggung gugat di tingkat lapangan. Konsep PHB saat ini hanya dapat mengacu pada rumusan keberlanjutan yang telah disusun oleh International Timber Trade Organization (1991)[1] dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan)[2].

Dokumen ini menggunakan definisi pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan sebagai *serangkaian tujuan, kegiatan dan hasil yang bertumpu pada usaha mempertahankan atau meningkatkan integritas ekosistem hutan dan kesejahteraan rakyat baik sekarang maupun di masa yang akan datang.* Definisi umum ini mewakili pengertian-pengertian pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang dikembangkan dan diacu oleh banyak lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Untuk kebutuhan pemahaman dan penilaian hutan kemasyarakatan, dokumen ini memilah definisi umum pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi dua syarat utama yang senantiasa dipertimbangkan, yakni :

1. Mempertahankan dan meningkatkan integritas ekosistem
2. Mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

Syarat-syarat tersebut adalah representasi elemen-elemen bio-fisik, sosial dan perubahan dalam menilai keadilan dan kelestarian suatu rezim pengelolaan sumberdaya hutan. Keseimbangan antara syarat keadilan dan syarat kelestarian dalam pengelolaan sumberdaya hutan jarang dijumpai berlangsung lama di suatu lokasi tertentu. Konflik adalah bagian inheren dari implikasi kolaborasi antara tujuan keadilan dan tujuan kelestarian.

Dengan mencermati syarat-syarat di atas maka suatu unit kelola hutan kemasyarakatan didefinisikan sebagai *suatu kawasan yang formasinya multistrata, tata batasnya yang jelas, dan dikelola berdasarkan*

sejumlah tujuan yang beragam, eksplisit dan rencana pengelolan jangka panjang. Suatu unit kelola hutan kemasyarakatan mencakup wilayah yang tidak terlampau luas namun cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan fisik minimum keluarga-keluarga pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan. Suatu unit kelola hutan mempunyai tata batas yang jelas di lapangan dan dilengkapi dengan peta partisipatif yang sederhana.

Berdasarkan tujuan umum yang berlaku bagi kesatuan pemangkuan hutan, ada kemungkinan bahwa unit kelola hutan kemasyarakatan adalah sub-unit pemangkuan hutan tertentu yang dikelola berdasarkan rezim pengelolaan hutan yang khas dan inklusif dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat.

Pengelolaan unit kelola hutan kemasyarakatan dipastikan berdampak signifikan bagi masyarakat yang bergantung kepada sumberdaya hutan dan diduga kurang signifikan bagi masyarakat umum. Masyarakat setempat yang terlibat dalam hutan kemasyarakatan berdiam di dalam atau di luar batas fisik kesatuan pemangkuan hutan tertentu.

Himpunan unit-unit kelola hutan kemasyarakatan pada suatu wilayah tertentu dapat menimbulkan dampak lingkungan dan dampak sosial bagi masyarakat luas yang tinggal di luar kawasan hutan negara.

Integritas Ekosistem

Definisi *Integritas Ekosistem* adalah *kemampuan mendukung dan mempertahankan suatu komunitas biologis yang memiliki komposisi, keragaman dan organisasi fungsional spesies yang komparatif secara seimbang, terintegrasi, dan adaptif dengan habitat alamiah di kawasan tertentu.*

Istilah lain dari *Intergritas Ekosistem* adalah adalah *Kesehatan Ekosistem. Kesehatan Ekosistem* didefinisikan sebagai ukuran yang komprehensif tentang kestabilan dan kekuatan sebuah sistem ekologi.

Keduanya mengingatkan bahwa struktur, fungsi dan fleksibilitas suatu sistem ekologi seharusnya menjadi ukuran utama pada suatu rezim pengelolaan sumberdaya hutan yang berbasis ekosistem.

Untuk memahami lebih jauh elemen-elemen ekosistem, dokumen ini selanjutnya menggunakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Ekosistem atau Sistem Ekologi

Komponen-komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan tertentu yang berinteraksi untuk menghasilkan aliran energi dan siklus nutrien. Secara praktis sangat sulit untuk mendefinisikan ekosistem karena tingginya variasi, perubahan antarwaktu dan kurangnya perbedaan yang jelas antar-ekosistem (*discreetness*). Dokumen ini menggunakan batas-batas fisik suatu kesatuan pemangkuan hutan tertentu sebagai batasan luar ekosistem hutan.

Struktur

Komposisi spesies, penyebaran, pola dan organisasi spesies tanaman dan hewan dalam tingkat-tingkat yang terorganisasi.

Fungsi

Sekumpulan proses yang dihasilkan oleh interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Ada tiga kelas proses yang penting:

1. proses yang mempengaruhi tingkat dan jumlah total aliran energi
2. proses yang mempengaruhi tingkat dan jumlah total siklus nutrien, dan
3. proses yang mempengaruhi layanan ekosistem yang penting bagi manusia

Resiliensi atau Kekenyalan

Ukuran kemampuan suatu sistem untuk mengabsorpsi perubahan status variabel dan parameter, dan kemudian bertahan atau bangkit kembali dalam jangka waktu tertentu.

Resiliensi juga didefinisikan sebagai ketahanan hubungan antar unsur dalam suatu sistem atau derajat pemulihan sebuah ekosistem. Istilah sejenis antara lain, stabilitas, elastisitas dan waktu restorasi.

Kesejahteraan Rakyat[3]

Kesejahteraan rakyat adalah aspek-aspek ekonomis, sosial dan budaya dari kehidupan manusia yang dipengaruhi dari suatu rezim pengelolaan sumberdaya hutan. Pengelolaan sumberdaya hutan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada manusia. Siapa yang memperoleh manfaat dan seberapa besar manfaat itu diperoleh dari suatu rezim pengelolaan hutan negara adalah perdebatan para ahli yang tak kunjung padam. Perdebatan ini membantu kita untuk memahami bahwa masalah krusial dalam pengelolaan hutan adalah mendefinisikan apa itu kesejateraan rakyat dalam konteks pengelolaan sumberdaya hutan.

Elemen penting dalam memahami kesejahteraan rakyat dalam konsep hutan kemasyarakatan adalah elemen kedekatan. Yang dimaksudkan dengan elemen kedekatan adalah hutan kemasyarakatan harus dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Karena, merekalah yang berpotensi memperoleh manfaat sekaligus akibat dari suatu rezim pengelolaan kawasan hutan.

Selain elemen kedekatan, beberapa elemen penting perlu dipertimbangkan yakni hak-hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya hutan, tingkat ketergantungan pada hutan, pengetahuan lokal, integrasi budaya hutan, dan ketertindasan (defisit kekuasan), konflik sosial dan kemiskinan. Eksistensi elemen-elemen ini adalah pilar terjaminnya kesejahteraan rakyat.

Ada tiga aspek khusus yang perlu diperhatikan bila pengertian kesejahteraan rakyat dikaitkan dengan pengertian kelestarian ekologi,



yakni:

- mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan kawasan hutan
- memcermati kegiatan masyarakat baik yang berdampak positif maupun berdampak negatif pada kelestarian sumberdaya hutan, dan
- memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi antar-generasi — bagaimana memenuhi kebutuhan masa kini tanpa merugikan kebutuhan masa depan.

Mengamati prinsip-prinsip yang berlaku serta referensi umum tentang masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, nampaknya ada lima bidang penting yang esensial bagi kesejahteraan rakyat. Kelimanya dapat menjadi semacam "Usulan Rancangan Perundangan tentang Keselamatan Rakyat":

1. *Keamanan dan kecukupan akses terhadap sumberdaya*– sekarang dan di masa mendatang,
2. *Peluang ekonomi*–kegiatan kehutanan menjamin keberlanjutan strategi kehidupan masyarakat setempat *(sustainable community livelihood).*



3. *Peninggalan dan identitas*–penghormatan atas hak-hak kebudayaan masyarakat lokal (kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan, perilaku dan hasil kreasi masyarakat)
4. *Keadilan*–adanya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, pemerataan hasil hutan, kejelasan hak dan kewajiban, dan insentif yang memadai.
5. *Keamanan dan kesehatan*–pekerjaan, tempat tinggal, integrasi sosial, dan lingkungan yang baik.

Dalam mengembangkan pendekatan terhadap kesejahteraan manusia, dokumen ini mecoba memahami apa yang dinamakan sebagai *social capital*, yaitu kapasitas sekelompok orang untuk bekerja sama secara efektif dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Berdasarkan pemikiran beberapa peneliti maka teridentifikasi sembilan kondisi sosial yang dibutuhkan agar pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilakukan sebuah kelompok masayarakat dengan efektif, yakni:

1. *Batas wilayah kelola*–tata batas wilayah kelola rakyat, hak-hak yang diakui, dan mekanisme pembagian hasil hutan dirumuskan dengan jelas dan disepakat bersama.
2. *Kapasitas melindungi sumberdaya alam*–masyarakat mampu mandiri

Kriteria 1.3 *Adanya kebijaksanaan perlindungan ekonomi bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.*

Indikator 1.3.1. Pemegang ijin/kontrak hutan kemasyarakatan mudah mengakses lembaga-lembaga keuangan formal maupun non formal.

Indikator 1.3.2. Pemegang ijin/kontrak hutan kemasyarakatan memiliki akses pada informasi pasar produk hutan kayu dan non kayu meliputi harga, jumlah dan kualitas produk.

Indikator 1.3.3. Pemerintah mencegah dan membatasi praktek-praktek monopoli dan oligopoli dalam perdagangan produk-produk hutan kemasyarakatan.

Kriteria 1.4 *Tersedianya dana untuk mendukung hutan kemasyarakatan baik dari sumber lokal, digali bersama, pemerintah maupun lembaga donor yang dibatasi waktu.*

Indikator 1. 4.1. Lembaga-lembaga donor tertarik dan mendukung inisiatif hutan kemasyarakatan.

Indikator 1.4.2. Pemerintah dan pemerintah daerah secara eksplisit mengalokasikan anggaran untuk pengembangan hutan kemasyarakatan.

Indikator 1.4.3. Pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan mampu menyediakan dana untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Kelestarian Ekologi

Prinsip 2

Integritas ekosistem sumberdaya hutan dipertahankan dan ditingkatkan

Kriteria

1. Fungsi dan status kawasan hutan negara dapat dipertahankan sesuai dengan peruntukannya.
2. Terjaminnya kestabilan dan kekenyalan ekosistem setempat.
3. Keragaman jenis dan produk sumberdaya hutan terjaga atau meningkat.
4. Kesadaran adanya hubungan antara kesehatan ekosistem dan ekonomi lokal meningkat
5. Areal hutan kemasyarakatan ditetapkan secara definitif

Indikator

Kriteria 2.1 *Fungsi dan status kawasan hutan negara dapat di-pertahankan sesuai dengan peruntukannya*

Indikator 2.1.1.	Rencana pengelolaan hutan kemasyarakatan mempertimbangkan dan disesuaikan dengan fungsi dan peruntukan suatu kawasan hutan.
Indikator 2.1.2.	Tipe kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan bersifat inklusif dengan tujuan kawasan hutan tertentu
Indikator 2.1.3.	Erosi tanah minimal
Indikator 2.1.4.	Kualitas tata air terpelihara

Kriteria 2.2 *Terjaminnya kestabilan dan kekenyalan ekosistem setempat*

Indikator 2.2.1. Kemampuan regenerasi alami sumberdaya hutan terjamin

Indikator 2.2.2. Areal-areal sensitif dan curam dikeluarkan dari rencana pengelolaan hutan kemasyarakatan

Indikator 2.2.3. Iklim mikro terpelihara dan kualitasnya meningkat

Indikator 2.2.4. Pengelolaan hutan kemasyarakatan menggunakan teknologi sederhana dan tepat guna

Kriteria 2.3 *Keragaman jenis dan produk sumberdaya hutan terjaga atau meningkat*

Indikator 2.3.1. Pengelolaan hutan kemasyarakatan menjaga dan meningkatkan keanekaragamanhayati kawasan hutan tertentu.

Indikator 2.3.2. Pengelolaan hutan kemasyarakatan memanfaatkan secara berkelanjutan baik produk kayu, produk non kayu maupun jasa sumberdaya hutan.

Indikator 2.3.3. Pengkayaan jenis-jenis hayati produktif diperkenankan tanpa mengganggu keanekaragamanhayati khas wilayah setempat.

Indikator 2.3.4. Kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan tidak mengganggu keberadaan jenis-jenis hasil hutan yang tidak atau belum dimanfaatkan atau dipungut.

Kriteria 2.4 *Kesadaran adanya hubungan antara kesehatan ekosistem dan ekonomi lokal meningkat*

Indikator 2.4.1. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kemampuan sumberdaya hutan setempat, bukan untuk memenuhi tuntutan pasar.

Indikator 2.4.2. Terdorongnya masyarakat setempat memanfaatkan sumberdaya hutan secara kreatif dan bertumpu pada pengetahuan-pengetahuan setempat.

Kriteria 2.5 *Areal hutan kemasyarakatan ditetapkan secara definitif*

Indikator 2.5.1. Unit kelola hutan kemasyarakatan merupakan sub-kesatuan pengelolaan kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi baik yang belum maupun sudah diserahkan pemanfaatannya kepada pihak lain (sektor swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan lain-lain).

Indikator 2.5.2. Unit kelola hutan kemasyarakatan yang telah ditetapkan tidak dapat dialih-fungsikan untuk kegiatan pembangunan lainnya.

Indikator 2.5.3. Unit kelola hutan kemasyarakatan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pendapat instansi teknis kehutanan.

Kesejahteraan Rakyat

Prinsip 3

Integritas sistem sosial dipertahankan dan ditingkatkan

Kriteria

1. Adanya jaminan keamanan dan ketahanan pangan
2. Tumbuh dan berkembangnya kualitas kehidupan sosial ekonomi
3. Tumbuh dan berkembangnya kebudayaan lokal

Indikator

Kriteria 3.1 *Adanya jaminan keamanan dan ketahanan pangan*

Indikator 3.1.1.	Pemegang ijin atau kontrak hutan kemasyarakatan menghasilkan produk-produk hasil hutan dan pertanian yang bisa memenuhi kebutuhan dasar fisik minimum.
Indikator 3.1.2.	Pemegang ijin atau kontrak hutan kemasyarakatan membudidayakan sumber-sumber pangan yang beragam.
Indikator 3.1.3.	Pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan memiliki mekanisme untuk mengatasi krisis pangan.
Indikator 3.1.4.	Tercapainya standar kecukupan pangan dan gizi bagi keluarga pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan.

Kriteria 3.2 *Tumbuh dan berkembangnya kualitas kehidupan sosial ekonomi*

Indikator 3.2.1. Tumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi yang bertumpu pada produk-produk hutan kemasyarakatan .

Indikator 3.2.2. Tumbuh dan berkembangnya kemampuan masyarakat pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan untuk merencanakan, mengelola, memanfaatkan dan memungut hasil hutan kemasyarakatan.

Indikator 3.2.3. Tumbuh dan berkembangnya kesempatan keluarga pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan untuk memperoleh jaminan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Indikator 3.2.4. Adanya jaminan hari tua bagi para pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan.

Kriteria 3.3 *Tumbuh dan berkembangnya kebudayaan lokal*

Indikator 3.3.1. Pengakuan terhadap pengetahuan-pengetahuan dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Indikator 3.3.2. Adanya jaminan untuk menikmati, mengembangkan dan menyempurnakan kebudayaan lokal dan kehidupan rohani.

Demokratisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam

Prinsip

Kewenangan pengelolaan sumberdaya hutan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat setempat.

Kriteria

1. Masyarakat setempat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.
2. Pemerintah berperan sebagai fasilitator
3. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.

Indikator

Kriteria 4.1 *Masyarakat setempat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan*

Indikator 4.1.1. Pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan memiliki kemandirian dan kebebasan dalam menentukan dan memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Indikator 4.1.2. Pemegang ijin dan kontrak mengembangkan kelembagaan lokal berupa aturan-aturan internal, kesepakatan-kesepakatan dan sanksi-sanksi sosial serta organisasi lokal yang menjamin kelancaran dan kesinambungan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Indikator 4.1.3. Penetapan anggota masyarakat yang akan memperoleh ijin dan kontrak hutan

kemasyarakatan ditentukan secara terbuka oleh masyarakat setempat.

Indikator 4.1.4. Pemegang ijin dan kontrak berdomisili di wilayah administrasi desa atau sebutan lain yang akan ditetapkan menjadi unit kelola hutan kemasyarakatan.

Indikator 4.1.5. Masyarakat setempat pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan mengembangkan sistem representasi melalui pembentukan forum koordinasi hutan kemasyarakatan antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar propinsi dan nasional.

Indikator 4.1.6. Aturan-aturan setempat yang dihasilkan bersifat akomodatif dan sedapat mungkin dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Kriteria 4.2 *Pemerintah berperan sebagai fasilitator*

Indikator 4.2.1. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan-kemudahan melalui kebijaksanaan langsung maupun tidak langsung bagi pengembangan dan pelaksanaan hutan kemasyarakatan seperti akses kepada modal, akses kepada pasar, pengembangan teknologi dan pengembangan sumberdaya manusia.

Indikator 4.2.2. Adanya strategi nasional pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung pengembangan hutan kemasyarakatan melalui pendidikan, pelatihan dan magang.

Indikator 4.2.3. Adanya strategi nasional pengembangan pengetahuan dan teknologi untuk

mendukung pengembangan hutan kemasyarakatan melalui penelitian dan aplikasi teknologi.

Indikator 4.2.4. Pemerintah proaktif memberikan opsi-opsi jawaban untuk mengatasi masalah-masalah pelaksanaan hutan kemasyarakatan

Indikator 4.2.5. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat setempat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja hutan kemasyarakatan di semua jenjang secara berkala.

Kriteria 4.3 *Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.*

Indikator 4.3.1. Adanya mekanisme yang efektif dan terbuka pengambilan keputusan dan kesepakatan antar pihak-pihak yang berkepentingan mulai dari tingkat kelompok, desa, kabupaten, propinsi dan nasional.

Indikator 4.3.2. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan terbuka mulai dari tingkat kelompok, desa, kabupaten, propinsi dan nasional.

Indikator 4.3.3. Adanya mekanisme yang efektif, terbuka dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk merevisi kesepakatan-kesepakatan yang tidak bisa terlaksana .

Keadilan Sosial

Prinsip 5

Mengutamakan kepentingan masyarakat setempat yang miskin dan terpinggirkan

Kriteria

1. Kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) diprioritaskan memperoleh ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan.
2. Alokasi lahan hutan kemasyarakatan merata dan minimal dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum.
3. Adanya sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan

Indikator

Kriteria 5.1 *Kelompok masyarakat miskin dan marjinal diprioritaskan memperoleh ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan.*

Indikator 5.1.1. Semua masyarakat setempat yang miskin (tidak memiliki lahan, buruh tani) dan marjinal (perempuan, janda) memperoleh ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan.

Indikator 5.1.2. Menguatnya posisi tawar kelompok masyarakat miskin dan marjinal dalam memperoleh fasilitasi dan akses kepada pemerintah.

Kriteria 5.2 *Alokasi lahan hutan kemasyarakatan merata dan minimal dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum*

Indikator 5.2.1. Tidak ada ketimpangan penguasaan dalam pengelolaan lahan hutan.

Indikator 5.2.2. Adanya kesepakatan bersama untuk menentukan kriteria luasan ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan.

Kriteria 5.3 *Adanya sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan*

Indikator 5.3.1. Adanya subsidi yang diberikan kepada kelompok miskin dan marjinal dalam melaksanakan dan mengembangkan hutan kemasyarakatan.

Indikator 5.3.2. Adanya sanksi sosial kepada pemegang ijin dan kontrak yang menimbulkan dampak sosial negatif.

Indikator 5.3.3. Adanya insentif yang diberikan kepada pemegang ijin dan kontrak yang menciptakan metode dan teknik baru yang memiliki dampak sosial positif.

Akuntabilitas Publik

Prinsip 6

Pengelolaan hutan kemasyarakatan ***bersifat terbuka,*** *partisipatif* ***dan terpadu***

Kriteria

1. Pelaksanaan hutan kemasyarakatan mempertimbangkan kepentingan umum.
2. Pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan dapat digugat bila menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang nyata.
3. Pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan berhak memperoleh kompensasi atas jasa-jasa lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Indikator

Kriteria 6.1 *Pelaksanaan hutan kemasyarakatan mempertimbangkan kepentingan umum.*

Indikator 6.1.1. Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh publik berkenaan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Indikator 6.1.2. Meningkatnya keterlibatan masyarakat luas dalam perencananan, pemantauan dan pengawasan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Indikator 6.1.3. Adanya keterpaduan antara perencanaan hutan kemasyarakatan dan program pembangunan lainnya.

Kriteria 6.2 *Pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan dapat digugat bila menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang nyata.*

Indikator 6.2.1. Adanya lembaga penyelesaian konflik yang efektif untuk mengurus sengketa antara masyarakat luas dan pihak-pihak pemegang ijin/kontrak hutan kemasyarakatan.

Indikator 6.2.2. Adanya mekanisme penghentian sementara kegiatan hutan kemasyarakatan hingga masalah kerusakan lingkungan hidup terselesaikan

Indikator 6.2.3. Adanya bantuan teknis untuk merehabilitasi lahan dan hutan yang rusak.

Kriteria 6.3 *Pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan berhak memperoleh kompensasi atas jasa-jasa lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat luas.*

Indikator 6.3.1. Adanya mekanisme negosiasi antara pemegang ijin/kontrak hutan kemasyarakatan dan lembaga-lembaga publik serta lembaga-lembaga swasta berkenaan dengan dampak positif dari kegiatan hutan kemasyarakatan.

Indikator 6.3.2. Adanya insentif kepada pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan bila kegiatan hutan kemasyarakatan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Indikator 6.3.3. **Menurunnya konflik-konflik horizontal (sosial, fisik dan ekonomi) baik antar masyarakat setempat maupun antara pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan dengan publik.**

Catatan

1 Prinsip *sustainability* mulai dikembangkan sejak abad 17 di Jerman dan Perancis. Hartig, seorang pakar di Jerman pada Tahun 1804, menyatakan bahwa prinsip kelestarian adalah pemanfaatan hutan semaksimal mungkin dengan cara yang memungkinan generasi-generasi mendatang setidaknya akan mendapat keuntungan yang sama dengan generasi yang hidup sekarang' (dikutip dalam Schmutzenhofer 1992)

2 "Pembangunan berkelanjutan adalah model pembangunan yang berprinsip dalam mememenuhi kebutuhan dan aspirasi sekarang tidak boleh membahayakan kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang.

3 Berdasarkan Wollenberg dan Colfer 1996.



Latin (Lembaga Alam Tropika Indonesia) adalah organisasi nirlaba dan independen, yang didirikan pada 15 Oktober 1989 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Latin bertujuan mengembangkan sumberdaya alam tropika yang adil dan lestari

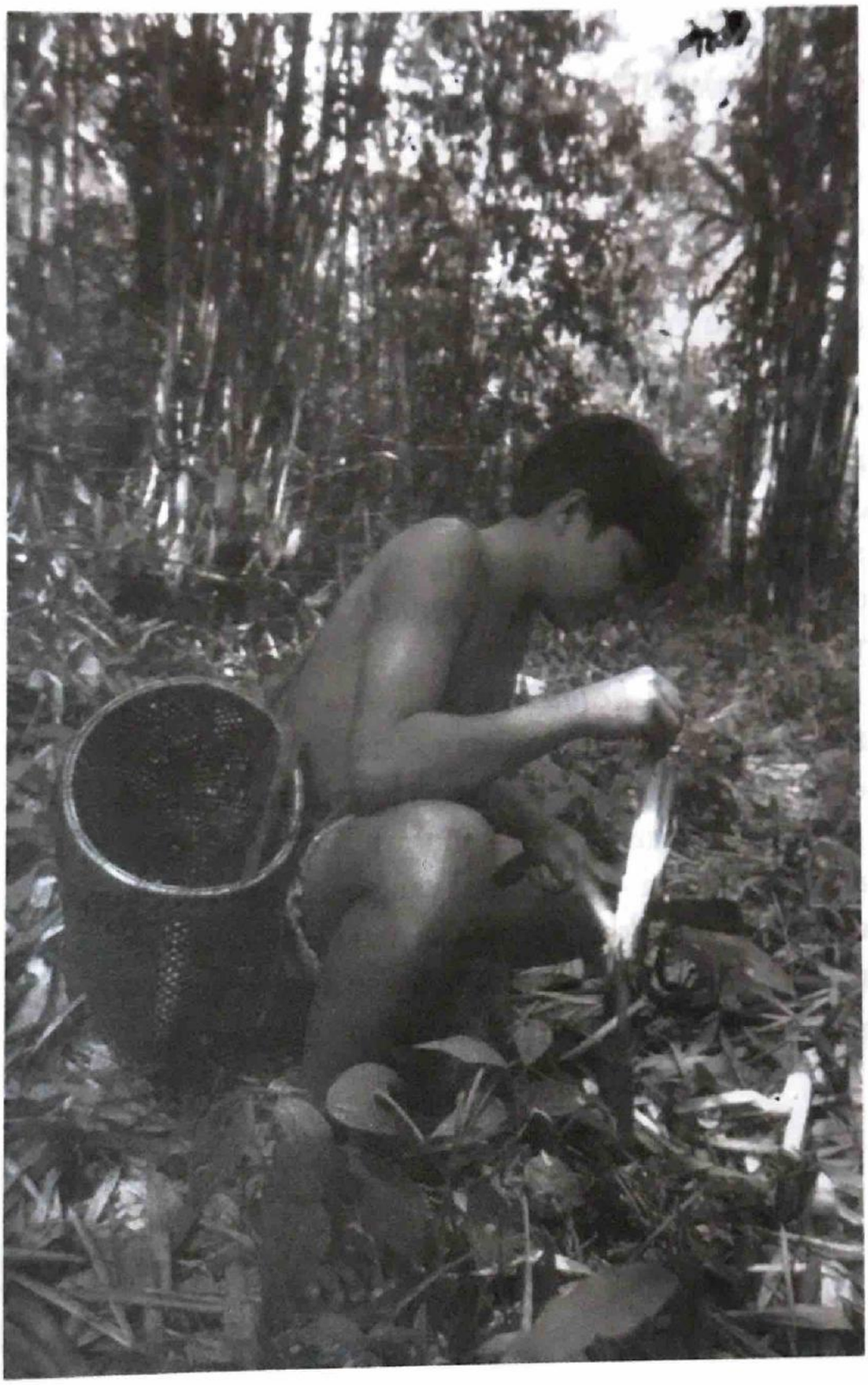
memelihara, melindungi dan memulihkan sumberdaya alam setempat.

3. *Mekanisme Pengambilan Keputusan*–masyarakat setempat memiliki hak bicara, hak menentukan nasibnya sendiri, dan hak mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan kelompok.
4. *Resolusi Konflik*–masyarakat setempat .punya cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik, baik konflik internal maupun konflik eksternal.
5. *Monitoring*–masyarakat memiliki cara untuk memperoleh informasi tentang kuantitas, kualitas dan keragamam sumberdaya alam di wilayahnya.
6. *Ukuran Kelompok*–ukuran kelompok cukup sebaiknya kecil supaya komunikasi dan bertatap muka secara teratur dimungkinkan.
7. *Insentif*– masyarakat setempat memperoleh manfaat nyata dari kegiatan pengelolaan hutan baik manfaat ekonomi, budaya dan spiritual.
8. *Input*–masyarakat setempat memiliki kekuatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumberdaya hutan seperti tenaga kerja, teknologi, informasi, modal dan lainnya.
9. *Nilai konservasi atau komitmen terhadap keberlanjutan sistem ekologi*– masyarakat setempat menghargai nilai konservasi hutan dan berusaha mempertahankan kualitas sumberdaya hutan.

Distribusi manfaat antar generasi bertujuan mewujudkan peningkatan keadilan sosial dalam jangka waktu lama. Indikator untuk menilai manfaat antar generasi adalah stabilitas kesejahteraan rakyat, kemantapan *social capital*, sistem warisan yang adil, keamanan tenurial, dan peluang-peluang yang dimiliki generasi muda.

Aspek-aspek Kekekalan dan Perubahan Antarwaktu

Aspek-aspek kekekalan dan perubahan antarwaktu menyangkut elemen biofisik dan sosial dari dinamika pengelolaan hutan



kemasyarakatan. Dari sudut biofisik, penting untuk memahami bahwa kontinuitas tidak berarti mengalirnya barang dan jasa secara konstan. Seperti halnya sistem alamiah yang dinamis di manapun, produk dan jasa hutan yang dikelola secara lestari akan senantiasa berfluktuasi. Tingkat fluktuasi ini harus mampu menjaga kestabilan sistem dalam jangka waktu yang panjang.

Sistem-sistem sosial juga membutuhkan keseimbangan antara stabilitas dan perubahan. Ada ruang bagi fluktuasi suatu sistem sosial dalam jangka waktu tertentu; tetapi ada batasan yang jika dilewati akan menjadikan sistem sosial yang sehat menjadi rusak. Satu tugas penting dalam menilai dan mengembangkan kriteria sosial adalah menemukan indikator yang menunjukkan kapan batasan-batasan itu semakin dekat atau telah dicapai.

Esensi dari *keadilan dan kelestarian* adalah pengelolaan serangkaian kondisi ekologi dan sosial yang diharapkan bertahan selama jangka waktu tertentu dan bagaimana kondisi-kondisi itu berpijak pada prinsip antar-generasi. Karena itu perubahan pada sistem ekologi dan sistem sosial yang berjalan dengan cepat, maka dokumen ini merekomendasikan masa lima tahun sebagai jangka waktu maksimum bagi validitas penilaian keberlanjutan sistem ekologi dan sistem sosial pada unit kelola hutan kemasyarakatan.



Bab 3. Pengertian Prinsip, Kriteria dan Indikator

Prinsip

Prinsip adalah *kebenaran fundamental atau hukum yang menjadi dasar pemikiran atau tindakan.* Prinsip dalam konteks pengelolaan hutan kemasyarakatan dipandang sebagai yang memberikan kerangka utama bagi terwujudnya pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Kriteria

Kriteria adalah *prinsip atau standar yang digunakan untuk menilai sesuatu.* Sedangkan menurut FAO (1995), kriteria adalah *elemen-elemen kelestarian yang digunakan untuk menilai pengelolaan hutan.* Dengan demikian kriteria dapat dilihat sebagai prinsip "tingkat dua", yang memberikan arti dan operasionalisasi dari sebuah prinsip tanpa menjadi ukuran kinerja. Kriteria menjadi butir-butir transisional antara prinsip dan realitas.

Indikator

Indikator adalah *variabel atau komponen penting sistem sosial dan sistem ekologi yang relevan dan digunakan untuk memastikan suatu sumberdaya hutan dan cara-cara pemanfaaatannya adalah berkelanjutan".*

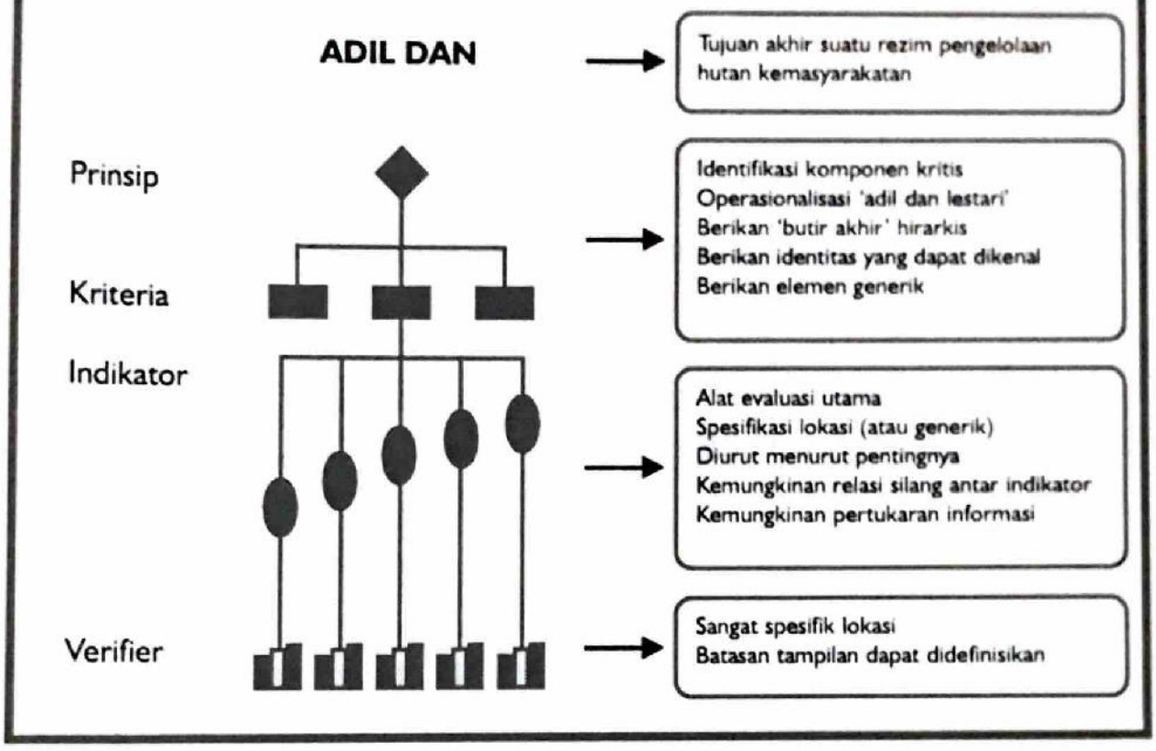
Verifier

Verifier adalah *data atau informasi yang meningkatkan spesifikasi atau kemudahan menilai dari sebuah indikator.* Verifier dapat berbentuk tingkat toleransi, awal suatu kinerja dan metode verifikasi..

Tingkat toleransi menjelaskan batas-batas sebuah zona hipotetis dimana aksi pemulihan ekosistem hutan dapat terjadi. Hal ini mengasumsikan bahwa ada cukup pengetahuan tentang zona-zona pemulihan kesehatan ekosistem. Realitasnya, pengetahuan yang dimiliki tentang tekanan yang dapat ditanggung secara aman oleh sistem ekologi dan sistem sosial cukup terbatas. Dalam praktek ini berarti mencari pendekatan terus menerus untuk mendefinisikan batasan kinerja suatu kecenderungan di areal hutan. Dengan demikian, definisi tingkat toleransi atau batasan kinerja harus mengikuti prinsip kehati-hatian.

Gambar 1

Hirarki Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier



Tingkat toleransi suatu indikator bersifat khas lokasi *(local specific)*. Takaran tingkat toleransi dapat berbeda dengan indikatornya. Jika takaran itu berbeda, maka indikator memiliki karakteristik generik tertentu. Keduanya bisa saja dipadukan, bila hal ini dapat dilakukan, maka takaran itu bersifat khas lokasi. Jika sebuah indikator memiliki lebih dari satu takaran kinerja, maka ada gunanya indikator dan takaran kinerja dipisahkan. *Gambar 1* menunjukkan hubungan hirarkis antara prinsip, kriteria, indikator dan verifier .

Di pihak lain, prosedur verifikasi merupakan prosedur yang diperlukan untuk menentukan dipenuhi atau tidaknya kondisi yang dijabarkan dalam suatu sistem evaluasi, terutama takaran indikator atau batasan kinerja. Dalam hal ini verfier biasanya didefinisikan sebagai "cara verifikasi".

Prosedur verifikasi harus memenuhi tuntutan berikut:

- **Biaya murah**. Penilaian atas kriteria dan indikator hendaknya tidak membutuhkan metode dan peralatan yang mahal. Semakin murah biaya melakukan verifikasi akan semakin layak digunakan sebagai penanda kemajuan atau kemunduran suatu rezim pengelolaan hutan kemasyarakatan.
- **Cepat, sederhana dan dapat dipahami.** Metode atau template penilaian hendaknya mudah dilakukan dan cepat dipahami. Siapapun yang akan melakukan penilaian dapat memperoleh data dan informasi yang konsisten.
- **Transparan dan meyakinkan.** Proses verifikasi hendaknya dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.



Bab 4. Prinsip, Kriteria dan Indikator

Berikut ini adalah rangkuman dan kesimpulan perihal prinsip, kriteria dan indikator dalam pengurusan dan pengelolaan hutan kemasyarakatan di Indonesia yang dikaitkan dengan masalah kebijakan, kelembagaan, manajemen dan perilaku. Tim perumus berhasil menformulasikan 6 prinsip, 21 kriteria dan 71 indikator.

Kebijaksanaan dan Kepastian Hukum

Prinsip 1

Kebijaksanaan negara semakin kondusif untuk pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Kriteria

1. Kerangka hukum dan kebijaksanaan negara melindungi hak-hak dan otoritas masyarakat setempat baik di dalam maupun di sekitar hutan.
2. Kelembagaan pengelola hutan kemasyarakatan diakui dan diberdayakan.
3. Adanya kebijaksanaan perlindungan ekonomi bagi masyarakat pedesaan
4. Tersedianya dana untuk mendukung hutan kemasyarakatan baik dari sumber lokal, digali bersama, pemerintah maupun lembaga donor yang dibatasi waktu.

Indikator

Kriteria 1.1. *Kerangka hukum dan kebijaksanaan negara melindungi hak-hak dan otoritas masyarakat*

Indikator 1.1.1. Pemerintah secara eksplisit dan tertulis menegaskan komitmennya pada pengembangan hutan kemasyarakatan di Indonesia

Indikator 1.1.2. Departemen Kehutanan atau instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan kebijaksanaan hutan kemasyarakatan yang memudahkan masyarakat setempat memperoleh ijin atau kontrak yang mengikat

dalam mengelola kawasan hutan negara.

Indikator 1.1.3. Departemen Kehutanan atau instansi pemerintah yang berwenang memiliki data dasar kawasan hutan negara yang potensial bagi pengembangan dan pelaksanaan hutan kemasyarakatan.

Indikator 1.1.4. Departemen Kehutanan atau instansi pemerintah yang berwenang memiliki data dasar sosioekonomi dan sosiobudaya kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan di luar hutan.

Kriteria 1.2. *Kelembagaan pengelola hutan kemasyarakatan diakui dan diberdayakan.*

Indikator 1.2.1. Pemerintah dapat memahami dan mengakui kemajemukan bentuk-bentuk kelembagaan masyarakat setempat.

Indikator 1.2.2. Pemerintah bekerjasama dengan organisasi-organisasi non pemerintah aktif menfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat setempat.

Indikator 1.2.3. Pemerintah mendorong dan mengakui berdirinya Forum Koordinasi Hutan Kemasyarakatan di tingkat desa, kabupaten, propinsi dan nasional.

Indikator 1.2.4. Pemerintah mendorong terbentuknya pengelolaan hutan bersama antara para pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan dan pihak-pihak lain yang memperoleh hak-hak ekslusif dalam pengelolaan suatu kawasan hutan negara.

Kriteria 1.3 *Adanya kebijaksanaan perlindungan ekonomi bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.*

Indikator 1.3.1. Pemegang ijin/kontrak hutan kemasyarakatan mudah mengakses lembaga-lembaga keuangan formal maupun non formal.

Indikator 1.3.2. Pemegang ijin/kontrak hutan kemasyarakatan memiliki akses pada informasi pasar produk hutan kayu dan non kayu meliputi harga, jumlah dan kualitas produk.

Indikator 1.3.3. Pemerintah mencegah dan membatasi praktek-praktek monopoli dan oligopoli dalam perdagangan produk-produk hutan kemasyarakatan.

Kriteria 1.4 *Tersedianya dana untuk mendukung hutan kemasyarakatan baik dari sumber lokal, digali bersama, pemerintah maupun lembaga donor yang dibatasi waktu.*

Indikator 1. 4.1. Lembaga-lembaga donor tertarik dan mendukung inisiatif hutan kemasyarakatan.

Indikator 1.4.2. Pemerintah dan pemerintah daerah secara eksplisit mengalokasikan anggaran untuk pengembangan hutan kemasyarakatan.

Indikator 1.4.3. Pemegang ijin dan kontrak hutan kemasyarakatan mampu menyediakan dana untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan kemasyarakatan.